

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah dipaparkan hasil penelitian mengenai hukum salat jumat bagi tunanetra menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, maka pada seluruh pemaparan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik simpulan yang merupakan jawaban dari pokok fokus masalah yang diajukan, sebagai berikut:

1. Hukum salat jumat bagi penyandang tunanetra menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, meliputi:
 - a. Mazhab Hanafi tidak mewajibkan salat jumat bagi tunanetra mengikuti pendapat Abu Hanifah dalam kitab *al-Mabsuth*, menurut mereka bahwa tidak wajib melaksanakan salat jumat bagi orang yang cacat kedua matanya (tunanetra). Muhammad al-Qahsani dalam *Raddu al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar*, dan Syekh Zadah dalam *Majma' al-Anhur Syarah Multaqa al-Abhur* juga berpendapat sama tidak mewajibkannya. Sedangkan Mazhab Hanafi yang lain (Abu Yusuf dan Muhammad asy-Syaibani) dalam kitab *Badai'u ash-Shana'i fi Tartibi Syara'i*, mereka berpendapat wajib bagi tunanetra.
 - b. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa lebih baik berjalan dengan tongkat apabila tidak ada yang menuntun. Ulama yang juga berpendapat wajibnya jumat atas tunanetra yang mempunyai penuntun ialah Malik,

Ahmad, Abu Yusuf, Muhammad asy-Syaibani, dan Daud. Menurut Abu Zakaria ad-Dimasyqi dan Abu Ishaq asy-Syairazi bahwa tunanetra yang mempunyai penuntun maka wajib baginya, apabila tidak mendapati penuntun maka tidak wajib melaksanakan jumat. Hal ini terdapat dalam kitab *al-Majmu' Syarh Muhadzab* dan *al-Muhazzab fi Fiqhul Imam asy-Syafi'i*. Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i dan Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi berpendapat bahwa orang yang boleh tidak melaksanakan salat jumat adalah uzur seperti halnya sakit dalam kitab *al-Umm* dan *al-Hawi al-Kabir*.

2. Alasan dan dasar Pemikiran dalam penetapan hukum salat jumat bagi tunanetra menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, meliputi:
 - a. Dalil Alquran yang digunakan kedua mazhab ini adalah Alquran surah al-Jumu'ah ayat 9, dan tidak ada ikhtilaf diantara keduanya. Hanya saja untuk syarat sah salat jumat bagi tunanetra tidaklah bermasalah pada semua bagian itu kecuali syarat sah "sehat" yang menimbulkan banyak penafsiran. Mazhab Hanafi menyoroti dalam hal ini bahwa tunanetra itu seperti orang sakit yang mana mereka mengumpakan layaknya orang yang kesusahan atas dirinya sendiri (lemah). Dalil yang menjadi dasar hukum salat jumat bagi tunanetra menurut mazhab Hanafi adalah hadis riwayat Baihaqi yang sanadnya dari Jabir.
 - b. Mazhab Syafi'i mengemukakan pendapat bahwa tunanetra ini wajib melaksanakan salat jumat baik mempunyai penuntun atau tidak—menggunakan tongkat. Dalil yang menjadi dasar penetapan hukum salat

jumat bagi tunanetra ialah hadis riwayat Syafi'i yang sanadnya dari Muhammad bin Ka'ab al-Khurzy.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, penulis ingin mengemukakan beberapa saran:

1. Untuk Peneliti yang akan datang tentunya kalian sebagai peneliti selanjutnya diharapkan bisa menggali lebih dalam lagi. Dengan harapan, penelitian yang kita lakukan bisa memperkaya khazanah ilmu pengetahuan para pembaca, khususnya dalam bidang fikih disabilitas.
2. Tidak ada keharusan memilih antara kedua pendapat mazhab yang telah dicantumkan oleh penulis, semuanya tergantung kepada diri pribadi masing-masing. Dalam hal ini kita mempertimbangkan kembali ketika menerima ataupun tidak namun jangan sampai menyepelekan hingga menimbulkan efek kehancuran umat, yang mana sebuah kewajiban bagi kita dalam menjaga ukhuwah persaudaraan antar umat Islam.